



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
JURUSAN KIMIA**

Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp./Fax.: (0561)585343, e-mail: contact@chemistry.untan.ac.id

Nomor	006/SOP-KIMIA/2017	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
Tanggal Terbit	05 Maret 2017	
Revisi	1	PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
Halaman	1 dari 1	

Tujuan	Sebagai acuan untuk proses penentuan dosen mata kuliah setiap semester sesuai kompetensi keahlian berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan di semester tersebut.
Ruang Lingkup	Prosedur penentuan dosen mata kuliah setiap semester meliputi proses penyusunan mata kuliah yang akan diberikan di semester tertentu, penyesuaian jumlah sks per mata kuliahnya sampai mendistribusikan dosen pengampu mata kuliah sesuai kompetensi keahlian masing-masing dosen.
Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura2. Pedoman Akademik FMIPA3. Renstra FMIPA4. Renstra Prodi Kimia
Uraian	Pelaksanaan mekanisme penetapan dosen pengajar mata kuliah : <ol style="list-style-type: none">a. Jurusan melakukan penyusunan mata kuliah yang akan diberikan pada satu semester kedepanb. Ketua Jurusan menetapkan dosen pengajar mata kuliah berdasarkan keahlian dan konsentrasi bidangc. Staf Jurusan memverifikasi administratif terkait jadwal mata kuliah satu semesterd. Ketua Jurusan memberi penugasan kepada dosen pengajar mata kuliahe. Staf Jurusan mengirimkan hasil plotting mata kuliah yang telah disesuaikan dengan jadwal kepada masing-masing dosenf. Staf Jurusan mengirimkan pelaporan plotting dosen pengajar mata kuliah kepada Dekan untuk diterbitkan Surat Keputusan Mengajar
Dokumen Mutu Terkait	<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen VMTS Prodi Kimiab. RPS-RPMc. SOP Pelaksanaan Perkuliahinan
Sasaran Kinerja	<ol style="list-style-type: none">a. Ketua dan sekretaris Prodi/Jurusanb. Dosenc. Staf administrasi dan laboran